



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 1490 - Disdik/2007

TENTANG :

**IZIN PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-ASIYAH
ATAS NAMA YAYASAN ISLAM AL-ASIYAH
DI KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat dari Yayasan Islam Al-Asiyah Nomor : 026/NM/IV/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional dan Pengaktifan Kembali
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Islam Al-Asiyah mengajukan permohonan izin perubahan nama yayasan sehubungan adanya perubahan nama yayasan, adapun perubahan sebagai berikut Nama Lama : Yayasan Pendidikan Islam Roudotuttolibin, Nama Baru : Yayasan Islam Al-Asiyah, yang menaungi SMA Al-Asiyah, berlokasi di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Perubahan Nama Yayasan dan Pengaktifan Kembali
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185)
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan

1. Akte Pendirian Yayasan (Perubahan Nama Yayasan) Nomor : 28.- Tanggal 23 Maret 1987 Notaris Buhari, SH.
2. Surat keterangan Notaris Nomor : 38/IV/N/2007 tanggal 12 April 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 215/I02.Kep/F84 Tanggal 23 Oktober 1984 tentang Pemberian ijin kepada Yayasan : Pendidikan Islam Roudotuttolibin

KEDUA

2. Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Asiyah Atas Nama Yayasan Islam Al-Asiyah di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;

KETIGA

3. Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka SMA Al – Asiyah dibawah yayasan Islam Al-Asiyah dinyatakan aktif beroperasi kembali untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat Menengah Atas mulai tahun ajaran 2005/2006

- KEEMPAT : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA DAN TIGA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.
- KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEDELAPAN : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 30 April 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH MM
NIP. 010069482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor; Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kecamatan Cibinong;
7. Yth. Kepala Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong.